

**PERAN FORENSIK DALAM KASUS MALPRAKTEK
MENURUT PASAL 133 KUHAP¹
Oleh : Ridwan Darma²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam mengusut tindak pidana dan bagaimana bedah mayat menurut hukum pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Ilmu Kedokteran Forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan Ilmu Kedokteran dan ilmu lain yang terkait untuk kepentingan penegakan hukum. Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. 2. Kebijakan hukum di Indonesia berdasarkan hukum positif saat ini tentang masalah bedah mayat diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Kata kunci: Forensik, malpraktek.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjalani kehidupan sejak permulaan, manusia selalu diperhadapkan pada berbagai tantangan dan rintangan sebagai masalah hidupnya. Manusia harus, akan, telah dan sedang berusaha untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Usaha untuk menanggulangi dan menyelesaikan persoalan ataupun masalah serta pengembangan potensi-potensi manusia disebut dengan 'peradaban'.³

Salah satu bentuk dari peradaban manusia adalah "Ilmu Pengetahuan dan Teknologi". Melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, segala tantangan dan rintangan yang dihadapi manusia, relatif dapat teratasi dengan lebih mudah, dan kebutuhannya pun relatif dapat terpenuhi dengan cepat dan memuaskan.⁴ Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks.

Pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang maupun masa yang akan datang.⁵ Dengan perkembangan teknologi di bidang kedokteran ini, bukan tidak mustahil akan mengundang masalah pelik dan rumit. Melalui pengetahuan dan teknologi kedokteran yang sangat maju tersebut, diagnosa mengenai sesuatu penyakit dapat lebih sempurna untuk dilakukan. Pengobatan penyakit pun dapat berlangsung secara lebih efektif. Dengan peralatan kedokteran yang modern itu, rasa sakit seseorang penderita dapat diperingan. Hidup seseorang pasien pun dapat diperpanjang untuk sesuatu jangka waktu tertentu, dengan memasang "*respirator*". Bahkan perhitungan saat kematian seseorang penderita penyakit tertentu, dapat dilakukan secara lebih tepat. Di samping itu, beberapa negara maju bahkan sudah mampu melakukan apa yang disebut dengan istilah '*birth technology*' dan '*biological engineering*'. Dengan demikian masalah cepat atau lambatnya proses kematian seseorang penderita sesuatu penyakit, seolah-olah dapat diatur oleh teknologi yang modern tersebut.⁶

Menyinggung masalah kematian, menurut cara terjadinya, maka ilmu pengetahuan membedakannya ke dalam tiga (3) jenis kematian, yaitu :

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, M.Hum

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101294

³ Ali, A, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 7.

⁴ *Ibid.*

⁵ Guwandi, *Hukum Medik*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2004, hal. 229.

⁶ *Ibid.*

1. *Orthothanasia*, yaitu kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah;
2. *Dysthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar;
3. *Euthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.⁷

Forensik merupakan sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dari sebuah system hukum, yang dalam hal ini berkaitan dengan hukum pidana, penerapan bidang ilmu ini tidak terlepas dari penggunaan metode-metode ilmiah, atau ilmu pengetahuan, aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta dari suatu kejadian sebagai bentuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik.⁸

Istilah Forensik berasal dari bahasa Yunani yaitu "Forensis" yang berarti debat atau perdebatan merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu (sains), sedangkan menurut beberapa pendapat lain Forensik berasal dari bahasa Latin yaitu "Forum" yang berarti tempat/lokasi untuk melakukan transaksi.⁹

Pada abad ke-21 ini, penyelesaian sebuah kasus sangat bergantung pada keterangan dan pengakuan saksi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kejahatan semakin merajalela, diantaranya adalah munculnya kelompok-kelompok penjahat, tingkat pembunuhan yang semakin tinggi, dan semakin makmurnya populasi sehingga memiliki banyak barang berharga yang berpotensi untuk dicuri membuat tingkat pencurian semakin mengkhawatirkan. Pembedahan mayat ini dibolehkan karena menyangkut kepentingan ilmu kedokteran dan penentuan keadilan dalam suatu hukum pidana.¹⁰

Dalam kasus pidana, apabila penegak hukum tidak mau mengusut kejahatan karena tidak mau dilakukan pembedahan mayat, maka secara tidak langsung dia memberikan jalan kepada pelaku kejahatan untuk melakukan

aksinya tanpa rasa takut. Hukum harus ditegakkan meskipun melalui pembedahan mayat dan pembongkaran kuburan untuk mencapai keadilan.¹¹

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengusut Tindak Pidana?
2. Bagaimana Bedah Mayat Menurut Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Ditinjau dari objek penelitian adalah hukum positif berdasarkan masalah bedah mayat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

PEMBAHASAN

A. Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengusut Tindak Pidana

Ilmu Kedokteran Forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran dan ilmu lain yang terkait untuk kepentingan penegakan hukum. Otopsi Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.¹²Oleh karena pembuktian merupakan bagian dari proses peradilan pidana, maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁷ DjokoPrakoso, *Euthanasia: Hak Azasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1984, hal.10.

⁸ DjokoPrakoso, *Euthanasia: Hak Azasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1984, hal.10.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Makarim, S. *Fatawa Al-Ustadz Umar Hubeis*. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Jakarta, 1993, hal. 8.

¹¹ Hasan, MA. *MasailFiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 150.

¹² Abdul Mun'imIdries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997, hal. 4.

dinyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”.¹³ Dari bunyi Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kiranya dapat dipahami bahwa pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh hakim apabila: Terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang telah terjadinya perbuatan pidana. “Dan perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.¹⁴ Pengertian penegak hukum mengartikan otopsi sebagai laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.”¹⁵ Esensinya adalah laporan tertulis mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada orang yang sudah meninggal atau orang hidup (untuk mengetahui sebab kematian dan/atau sebab luka) yang dilakukan atas permintaan polisi demi kepentingan peradilan dan membuat pendapat dari sudut pandang kedokteran Forensik.

Surat permintaan otopsi ditujukan kepada Kepala Bagian Kedokteran Forensik. Dokter yang sedang mendapat giliran melakukan pemeriksaan jenazah pada hari itu adalah yang melakukan pemeriksaan jenazah tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP yang menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Selanjutnya dalam ayat (2) Permintaan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan

atau pemeriksaan bedah mayat.¹⁶ Ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) ini biasa dikenal dengan permintaan keterangan ahli yang dituangkan dalam laporan atau “*Visum et Repertum (VER)*” yang meskipun dalam ketentuan KUHP tidak menjelaskan tentang kata “*Visum et Repertum*” hanya didalam Lembaran Negara Tahun 1973 No.350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana. Meskipun tidak ada keseragaman format, namun pada umumnya *Visum et Repertum* memuat hal-hal sebagai berikut: *Visum et Repertum* terbagi dalam 5 bagian: 1. Pembukaan : Kata “*Pro justisia*” untuk peradilan, Tidak dikenakan materai, Kerahasiaan 2. Pendahuluan: berisi landasan operasional ialah obyektif administrasi: ↔ Identitas penyidik (peminta *Visum et Repertum*, minimal berpangkat LETNAN DUA atau INSPEKTUR DUA) ↔ Identitas korban yang diperiksa, kasus dan barang bukti ↔ Identitas TKP dan saat/sifat peristiwa ↔ Identitas pemeriksa (Tim Kedokteran Forensik) ↔ Identitas saat/waktu dan tempat pemeriksaan 3. Pelaporan/inti isi: ↔ Dasarnya obyektif medis (tanpa disertai pendapat pemeriksa) ↔ Semua pemeriksaan medis segala sesuatu/setiap bentuk kelainan yang terlihat dan diketahui langsung ditulis apa adanya (A-Z) 4. Kesimpulan: landasannya subyektif medis (memuat pendapat pemeriksa sesuai dengan pengetahuannya) dan hasil pemeriksaan medis (poin 3) ↔ Ilmu kedokteran *Forensik* ↔ Tanggung jawab medis 5. Penutup: landasannya Undang-Undang/Peraturan yaitu UU No.8 tahun 1981 dan LN No.350 tahun 1937 serta Sumpah Jabatan/Dokter yang berisi kesungguhan dan kejujuran tentang apa yang diuraikan pemeriksa dalam *Visum et Repertum* tersebut.¹⁷

B. Bedah Mayat Menurut Hukum Pidana

Masalah Forensik bedah mayat di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan

¹³Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

¹⁴Pasal 184 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷*Ibid.*

Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 70 berbunyi:¹⁸

1. Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan bedah mayat untuk penyelidikan sebab penyakit dan atau sebab kematian serta pendidikan tenaga kesehatan.
2. Bedah mayat hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Ketentuan mengenai bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 82 ayat 1e dinyatakan bahwa barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁹

Menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Bab II Pasal 2, bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan:²⁰

- a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti.
- b. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya.

- c. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Bab III Pasal 5 menyebutkan: untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan c. Pasal 7 menyebutkan: bedah mayat anatomis dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran di bawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli urai.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ilmu Kedokteran Forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan Ilmu Kedokteran dan ilmu lain yang terkait untuk kepentingan penegakan hukum. Pasal 133 ayat (1) KUHP yang menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Kebijakan hukum di Indonesia berdasarkan hukum positif saat ini tentang masalah bedah mayat diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

B. Saran

1. Ilmu pengetahuan Forensik sebaiknya lebih disosialisasikan pada masyarakat umum, karena ini merupakan ilmu yang menarik untuk dipelajari, selain itu masyarakat kita masih banyak yang awam tentang ilmu pengetahuan Forensik.

¹⁸Suma, HMA. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 145.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, Lembaran Negara RI No. 23 Tahun 1981, Jakarta.

²¹*Ibid.*

- Supaya pemerintah menambah alokasi dana bagi pengembangan ilmu pengetahuan Forensik di Indonesia, sehingga tidak tertinggal jauh dengan Negara-negara lain, karena dengan adanya ilmu pengetahuan Forensik yang maju di Indonesia maka akan lebih banyak kasus kejahatan yang terpecahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ardiansyah Muhammad, *Medikal Bedah*, Diva Press, Bandung, 2012.
- Bailey Hamilton, *Ilmu Bedah Gawat Darurat*, GadjahMada University Press, Yogyakarta, 1986.
- Dudley H.A.F.,dkk., *Pedoman Tindakan Praktis Medik dan Bedah*, Buku Kedokteran EGC, 2000.
- Guwandi, *Hukum Medik*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2004.
- Hasan, MA. *MasailFiqihyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Idries Abdul Mun'im, *Pedoman IlmuKedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997.
- Makarim, S. *Fatawa Al-Ustadz Umar Hubeis*. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Jakarta, 1993.
- Prakoso Djoko, *Euthanasia: Hak Azasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1984.
- Reksoprodjo Soelarto, *Kumpulan Kuliah Ilmu Bedah*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,CV. Rajawali, Jakarta, 1990.
- Suma, HMA. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sumber-sumber lain :

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- KUHAP dan KUHP, 2000. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah

Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, Lembaran Negara RI No. 23 Tahun 1981, Jakarta.

Harian Koran Kompas, 27 Oktober 1997.

Internet

- <http://anissusilaabadi.wordpress.com/pengertian-forensik-dan-kriminalistik/>
- <http://rendisan.Blogspot.co.id/2012/05/ilmu-forensik-dan-kemampuannya.html>
- <http://ilmucutpz.blogspot.co.id/2014/20/forensik.html>
- <http://ikf.fk.undip.ac.id/index.php/tujuan>
- Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Tindak Pidana_Arinda Pratiwi blog.-
redaksi_divapress@yahoo.com
- <http://iscream-blog.blogspot.co.id/2014/11/tentang-ilmu-forensik-dan-kriminalistik.html>
- <http://ondigitalforensics.weebly.com/digital-forensics/apa-itu-ilmu-forensik#.V>
- NKXVsrLIU
- <https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya/>